



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TENTANG
SINERGI PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH
DI KABUPATEN KUDUS

Nomor : 19A Tahun 2022

Nomor : 606/Un.10.0/R/HK.06.01/10/2022

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua (24-10-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HARTOPO : Bupati Kudus, berkedudukan di Jalan Simpang Tujuh Kudus Nomor 1 Kudus, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-669 Tahun 2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. IMAM TAUFIQ : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka KM 3 Tambakaji Ngaliyan Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/22668 tahun 2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2022;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Kudus.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah adalah Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Peningkatan daya Saing Daerah di Kabupaten Kudus, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdianya bagi peningkatan kualitas masyarakat di Kabupaten Kudus dan sivitas akademika Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK dalam melakukan Sinergi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Daya Saing Daerah Di Kabupaten Kudus Dan Sumber Daya Manusia Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Pasal 2
OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah sinergi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah di Kabupaten Kudus dan sumber daya manusia sivitas akademika Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi bidang :

- a. Pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Pengarusutamaan Gender;
- c. Pengembangan potensi daerah;
- d. Pendampingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah;
- e. Bantuan pendidikan bagi putra daerah Kabupaten Kudus; dan
- f. Bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Program/ Kegiatan;
 - b. Tahapan Kegiatan;
 - c. Lokasi;
 - d. Sumber Dana;

- e. Jadwal;
- f. Tugas dan Tanggung Jawab PARA PIHAK; dan
- g. *Outcome* dan *Output*.

(3) Dalam pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi dan PIHAK KEDUA dapat menugaskan Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga dan/atau Pusat Studi yang membidangi.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 SURAT MENYURAT

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan disampaikan secara tertulis dengan alamat, sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU
Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus
C.q. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kudus
Alamat : Jalan Simpang Tujuh No. 1 Kudus
Telepon : (0291) 437629

Fax : (0291) 439300
Email : bagianpem@kuduskab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

C.q. Bagian Kerjasama, Kelembagaan dan Humas

Alamat : Jalan Prof. Dr. Hamka KM 3 Tambakaji Ngaliyan Semarang
50185

Telepon : (024) 7604554

Email : kerjasama@walisongo.ac.id

Website : <http://www.walisongo.ac.id>

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

